



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 507 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 234/PL.01.9-BA/7602/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024;

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Plh. Sub Bagian Hukum & SDM,



CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN 1.1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 507 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAMUJU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT  
KABUPATEN : MAMUJU  
DAERAH PEMILIHAN : MAMUJU 1  
ALOKASI KURSI : 7

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3		
1	MUNAWWIR ARAFAT, S.PdI., M.Pd.	1.551	1	PKB
2	MUHAMMAD REZA, S.E.	1.939	1	PARTAI GERINDRA
3	H. AHMAD ISTIQLAL ISMAIL	1.321	2	PDI PERJUANGAN
4	Drs. H. SUGIANTO	1.827	1	PARTAI GOLKAR
5	WINDI PUTRA PHILIPS, S.E.	2.080	1	PARTAI NASDEM
6	FEBRIANTO WIJAYA	4.536	1	PARTAI DEMOKRAT
7	YUSLIFAR YUNUS JAFAR	2.763	2	PARTAI DEMOKRAT

LAMPIRAN 1.2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 507 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAMUJU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT  
KABUPATEN : MAMUJU  
DAERAH PEMILIHAN : MAMUJU 2  
ALOKASI KURSI : 8

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	JEHNSEN SEMPO, S.H.	2.068	1	PDI PERJUANGAN
2	MUHAMMAD QHAIRIL MUZAKKIR, S.E.	1.362	5	PARTAI NASDEM
3	FIRMADI ABD. RAHIM	1.021	2	PKS
4	H MUHDAR	1.960	1	PARTAI HANURA
5	HERNAWATI H, S.ST.	2.187	6	PAN
6	Nazaruddin Akhmad	1.376	1	PBB
7	INDRA RUKMANA S	3.123	2	PARTAI DEMOKRAT
8	DR. H. MAHYUDDIN, M.Ag.	2.125	1	PARTAI DEMOKRAT

LAMPIRAN 1.3  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 507 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAMUJU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT  
KABUPATEN : MAMUJU  
DAERAH PEMILIHAN : MAMUJU 3  
ALOKASI KURSI : 7

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3		
1	ALFAIS MUHAMMAD, S.Farm	1.414	1	PDI PERJUANGAN
2	SUHARTONO, S.E.	2.357	1	PARTAI GOLKAR
3	SUDIRMAN	2.174	2	PARTAI NASDEM
4	ASDAR, S.M.	2.620	1	PKS
5	MERVIE PARASAN, S.SI.	3.523	1	PARTAI HANURA
6	SYAMSUDDIN H	5.187	1	PARTAI DEMOKRAT
7	Drs. NURDIN TOLLA	2.301	4	PARTAI DEMOKRAT

LAMPIRAN 1.4  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 507 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAMUJU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT  
KABUPATEN : MAMUJU  
DAERAH PEMILIHAN : MAMUJU 4  
ALOKASI KURSI : 8

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	MUHAMMAD FADLI, S.Kom.	1.985	2	PARTAI GERINDRA
2	ANDI ABD MALIK, S.P.	1.485	1	PDI PERJUANGAN
3	DAHLAN	1.811	1	PARTAI NASDEM
4	ANDI IRWAN	1.042	1	PARTAI HANURA
5	M IMRAN AB	1.638	1	PAN
6	MUH NUR, S.E.	5.313	2	PARTAI DEMOKRAT
7	RAMLIATI S M	4.043	1	PARTAI DEMOKRAT
8	ARNOL TOPO SUJADI, S.Sos.	2.830	3	PARTAI DEMOKRAT